

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DANYON TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN TIDAK  
MENTAATI PERINTAH DINAS  
(Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FADRI NUSANTARA SINAGA**  
**NPM. 2106200178**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FADRI NUSANTARA SINAGA  
NPM : 2106200178  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUJAWABAN PIDANA DANYON TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS (Analisis Putusan No: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)

Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17/2/2025	Pengajuan judul seminar proposal	
2	19/2/2025	Acc judul seminar proposal	
3	21/2/2025	Peminatan pengantar seminar proposal	
4	24/2/2025	Bimbingan seminar proposal	
5	25/02/2025	Ranah / Acc proposal	
6	13/03/2025	Seminar proposal	
7	1/4/2025	Penutupan skripsi	
8	14/4/2025	Revisi skripsi	
9	15/4/2025	Acc skripsi oleh dosen pembimbing	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. Ismail Koto, S.H., M.H**  
NIDN. 0106069401



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/12/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fadri Nusantara Sinaga  
NPM : 2106200178  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan  
Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan  
Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 23 April 2025**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0106069401



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

File terlampir wajib di scan dan diupload ke email: [umsumedan@umsu.ac.id](mailto:umsumedan@umsu.ac.id)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : Fadri Nusantara Sinaga  
NPM : 2106200178  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)

**PENDAFTARAN : 16 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.  
NIDN. 0106069401



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Revisi Mengembangkan Diri, Mengembangkan Bangsa dan Bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Fadri Nusantara Sinaga

NPM : 2106200178

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/ 2022)

Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.  
NIDN. 0128077201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN mengabdikan ilmu ke masyarakat  
dengan berbagai cara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNK/BAN-PT/AK/KP/PT/NU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 29 Agustus 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

Nama : Fadri Nusantara Sinaga  
NPM : 2106200178  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/ BDG/VI/ 2022)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.  
NIDN. 0128077201

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H.
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Fadri Nusantara Sinaga  
NPM : 2106200178  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/ 2022)

Penguji : 1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801  
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H. NIDN. 0006076814  
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 106069401

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 29 Agustus 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.  
NIDN. 0128077201

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)

Nama : Fadri Nusantara Sinaga

NPM. : 2106200178

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 29 Agustus 2025**

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,</u> S.II., M.II. NIDN. 0018098801	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> S.II., M.II. NIDN. 0006076814	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.,</u> NIDN. 0106069401

**Disahkan Oleh:**

**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FADRI NUSANTARA SINAGA**  
NPM : **2106200178**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DANYON  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN  
DAN TIDAK MENTAATI PERINTAH DINAS (Analisis  
Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025

Saya yang menyatakan



**FADRI NUSANTARA SINAGA**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DANYON TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN TIDAK  
MENTAATI PERINTAH DINAS  
(Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)**

**Fadri Nusantara Sinaga**

**Abstrak**

Bagi Prajurit TNI perintah kedinasan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas kedinasan. Ketaatan dan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab harus sesuai terhadap apa yang diperintahkan untuk dikerjakannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dinyatakan bahwa: “Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin Prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas oleh Danyon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, penegakan hukum anggota militer melakukan tindak pidana, dan analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022 terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/ 2022, Letkol. Inf. xxxxx, S.A.P., M.I.Pol. selaku Danyon Infantri RK xxx/TS secara nyata dan mengakui perbuatannya telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya terkait dengan kewenangannya selaku Danyonif dalam pengelolaan anggaran penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit. Terdakwa dijerat oleh sanksi pidana dan dihukum diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas perbuatannya tersebut.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Danyon, Penyalahgunaan Kekuasaan, dan Tidak Mentaati Perintah Dinas.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda dr. Herison Sinaga, dan Ibunda saya Letnan Kolonel Caj (K) Dra. Siti Fatimah, dan adik Farhans Dwimayora Sinaga yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H. , M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

vkedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, April 2025

Penulis

**Fadri Nusantara Sinaga**  
**2106200178**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Metode Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Umum Tindak Pidana .....	21
B. Pertanggungjawaban Hukum .....	25
C. Komandan Batalyon (Danyon).....	29
D. Penyalahgunaan Kekuasaan .....	32

E. Definisi dan Bentuk Kepatuhan Prajurit TNI Pada Pelaksanaan Perintah Kedinasan .....	36
---	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas Dalam Penggunaan Penyaluran Dana Covid Dan Dana Kalori Untuk Prajurit Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana .....	41
B. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Mengatur Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas Dalam Penggunaan Penyaluran Dana Covid Dan Dana Kalori Untuk Prajurit.....	46
C. Perbedaan Antara Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas Dalam Penggunaan Penyaluran Dana Covid Dan Dana Kalori Untuk Prajurit Dengan Tindak Pidana Lainnya Yang Dilakukan Oleh Prajurit .....	59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagi Prajurit TNI perintah kedinasan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas kedinasan. Ketaatan dan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab harus sesuai terhadap apa yang diperintahkan untuk dikerjakannya.<sup>1</sup> Begitupun sebaliknya, apabila seorang Prajurit TNI tidak menjalankan perintah kedinasan dengan baik sebagaimana ketaatannya pada peraturan dan ketentuan kedinasan baik yang disengaja dan/atau tidak disengaja maka hal ini dapat dikatakan sebagai Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dinyatakan bahwa: “Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin Prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang

---

<sup>1</sup> Kodim 1707/Merauke. Setiap Prajurit Wajib Melaksanakan Perintah Dalam Menjalankan Kedinasan, diakses melalui: <https://kodim1707merauke.com>, pada tanggal: 21 Februari 2025.

berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati Perintah Dinas oleh seorang Prajurit TNI maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesewenangan yang dilakukan dengan kesengajaan oleh oknum prajurit anggota TNI tersebut pada pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai Perintah Kedinasan yang telah diembankan kepadanya oleh institusi TNI dan/atau terhadap perintah atasan dalam rantai komando.<sup>2</sup> Sehingga dengan perbuatan oknum prajurit anggota TNI tersebut dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum pidana, seperti halnya pada tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit.

Adapun penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit dalam penelitian ini terlihat dalam kasus kasus tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Letkol. Inf. xxxxx, S.A.P., M.I.Pol. Dimana selaku Komandan Bataliyon (Danyon) Infantri RK xxx/TS telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya terkait dengan kewenangannya selaku Danyonif dalam pengelolaan anggaran penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit. Dimana bentuk pelanggaran hukum dalam perintah kedinasan yang terjadi adalah melakukan penyalahgunaan anggaran dana Wabku dan dana Kalori TW IV

---

<sup>2</sup> S.R Sianturi, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, halaman 317

TA 2020 dicairkan dari Pekas Korem xxx/WP dan ditransfer ke Rekening Koperasi Yonif RK xxx/TS yang semestinya dipegang oleh Bendahara Koperasi sejumlah Rp. 318.202.200,- diminta Danyonif RK xxx/TS untuk disimpan dalam brankas pribadi miliknya. Pendistribusian terhadap penggunaan anggarannya pun banyak yang diselewengkan dengan pembagian yang diatur oleh oknum itu sendiri. Perbuatan oknum Danyon Infantri RK xxx/TS jelas merupakan tindak pidana terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas, penggelapan dana anggaran untuk kepentingan pribadi, serta merugikan keuangan negara dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit dibawah kendalinya.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam tindak pidana yang dilakukan oleh Danyonif pada perbuatan penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu pengkhianatan terhadap pelanggaran pada perintah dinas, sebagaimana Wahyu Allah SWT, Q.S. Al Anfal ayat 27 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022

Pemahaman kata “amanat” yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang meliputi agama dan urusan lainnya”. Dalam Islam, Allah secara tegas melarang bagi siapa pun untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.

Kewajiban untuk mematuhi perintah atasan dan perintah dinas berada di kesatuan secara terus menerus sepanjang waktu dinas pada prajurit anggota TNI tidak diperbolehkan untuk menolak apalagi menentang perintah kedinasan.<sup>4</sup> Setiap anggota angkatan bersenjata atau disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai kewajiban tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit menjunjung tinggi sikap disiplin prajurit serta wajib melaksanakan Perintah Jabatan. Perintah Dinas sendiri diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dan seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mencerminkan sikap anggota militer yang selalu berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang mengabdikan dirinya pada negara dan seharusnya tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum militer yang dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang kekuasaan memeriksa dan mengadili, mengenai

---

<sup>4</sup> Ryan Maulana. (2023). “Dengan Sengaja Tidak Taat Perintah Atasan Oleh Prajurit TNI”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, halaman 236

<sup>5</sup> *Ibid.*,

seorang prajurit yang diperiksa dan diadili karena suatu perkara pidana dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>6</sup>

Mengenai pelanggaran terhadap perintah dinas di lingkungan Militer sendiri diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana Militer yang berbunyi: “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatannya yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.”

Pada pelaksanaan penyelesaian perkara Pidana militer maka diperlukan suatu kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim memutuskan sanksi pidana perlu memperhatikan kebutuhan pelaku sesuai pada teori pembedaan maka harus memberikan manfaat selain pembalasan mematuhi ketertiban dalam bermasyarakat.

Prajurit melakukan suatu tindak pidana dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana biasa maupun pidana militer diproses melalui peradilan militer yang menjadi penyelesaian kasus pidana militer berbeda dengan pidana umum oleh karenanya di atur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pengadilan Militer Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi

---

<sup>6</sup> S.R Sianturi, *Op.Cit.*, halaman 28

militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan” yang artinya dalam Undang-undang ini yang diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan yaitu Ankuam dan Pejabat Polisi Militer.

Prajurit TNI wajib melaksanakan segala bentuk peraturan, tunduk pada peraturan perundang-undang dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan sukarela dan bertanggungjawab maupun mempunyai jiwa mengabdikan kepada negara secara sukarela sehingga apabila seorang prajurit TNI melakukan dengan sengaja tidak taat atas perintah atasan maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai bentuk tindakan yang telah dilakukannya. Dan pertanggungjawaban seorang anggota TNI atas segala tindakan yang tidak sesuai peraturan sudah diatur di dalam peraturan yang lebih khusus yaitu peraturan militer.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan sebelumnya, menjadikan dasar ketertarikan peneliti untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022).**

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan membahas permasalahan

---

<sup>7</sup> Ryan Maulana, *Op. Cit.*, halaman 238

sebagai berikut:

- a. Apakah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas oleh Danyon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana penegakan hukum anggota militer melakukan tindak pidana?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022 terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit.
- c. Untuk mengetahui ada perbedaan antara tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas dalam penggunaan penyaluran

---

<sup>8</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5

dana covid dan dana kalori untuk prajurit dengan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh prajurit.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pelanggaran pada perintah kedinasan oleh oknum prajurit anggota TNI melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang metode dan mekanisme penegakan dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI pada penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan penyaluran dana covid dan dana kalori untuk prajurit.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan

arah dan tujuan penelitian.<sup>9</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran tertentu.
2. Komandan Batalyon (Danyon) adalah seorang Perwira Militer berpangkat Mayor atau Letkol, yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan kegiatan di batalyon. Batalyon adalah satuan militer yang terdiri dari dua sampai enam kompi (istilah kompi untuk satuan artileri).
3. Penyalahgunaan Kekuasaan adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.
4. Perintah Kedinasan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas kedinasan. Ketaatan pada peraturan dan ketentuan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab harus sesuai terhadap apa yang diperintahkan untuk dikerjakannya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

### C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Danyon Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas (Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022)”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, yaitu:

1. Ryan Maulana. (2023). “Dengan Sengaja Tidak Taat Perintah Atasan Oleh Prajurit TNI”, Jurnal Reformasi Hukum Tri Sakti, Volume 5 Nomor 1. Dimana pada materi penelitiannya penulis terfokus pada contoh kasus terkait dengan adanya ketidaktaatan atas perintah dinas yang dilakukan oleh oknum TNI bernama Giyatno pada perbuatan pelaku dalam pelanggaran hukum yang bertentangan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang 39 tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Oknum TNI tersebut, secara sadar bahwasanya dirinya mengetahui telah melakukan kesalahan berupa adanya ketidaktaatan atas perintah atasan atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

2. Prihartini. (2024). “Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Pasal 126 KUHPM Studi Putusan Nomor 105-K/PM 1-04/AD/XII/2021”, Jurnal Ilmu Hukum Law Dewantara. Dimana peneliti dalam penulisannya terfokus pada Studi Putusan Nomor 105-K/PM 1-04/AD/XII/2021, terkait dengan Penyalahgunaan kekuasaan disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagai atasan atau yang memiliki jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan tentunya banyak terjadi baik di dalam maupun luar pemerintahan. Lalainya dalam tugas dan kewajiban dalam bekerja menjadi salah satu alasan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Hasil dari wawancara tersebut menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana bagi oknum TNI tergantung dari seberapa besar dampak perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini kondisi terdakwa juga diperlukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Aturan hukum yang berlaku juga menjadi tolak ukur dari sanksi yang didapatkan oleh terdakwa. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan beberapa hal seperti mengingat perbuatan dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan tersebut didukung dengan mendahulukan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan fakta yang muncul di persidangan. Hakim tidak dapat semata-mata memutus perkara dengan hanya melihat perbuatan dan dampaknya saja melainkan hakim juga akan memperhatikan sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13-14

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27-28.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- b. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Amiruddin & Zainal Asikin., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 118

<sup>15</sup> Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halamana 20

<sup>16</sup> *Rukajat*, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish

- c. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.<sup>17</sup>
- d. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana metode penyelesaian hukum terhadap penanganan kasus pada pelanggaran pidana pada perbuatan oknum pejabat TNI yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada perintah kedinasannya terkait dengan Laporan Perkembangan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Letkol Inf xxxxx, S.A.P., M.I.Pol, Nomor: Klasifikasi RAHASIA, sehubungan dengan dengan kewenangannya selaku Danyonif RK

---

<sup>17</sup> A Purba, Ramen, et.al., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

<sup>18</sup> Adiputra, M.S. et al, 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, Medan.

xxx/TS dalam pengelolaan anggaran pada penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- b. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S. AL Anfal Ayat 27, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui".

- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat TNI pada Perintah Kedinasan terhadap penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>19</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 456

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
  - d) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - f) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
  - g) Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif terjadinya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Letkol Inf xxxxx, S.A.P., M.I.Pol, Nomor: Klasifikasi RAHASIA, sehubungan dengan kewenangannya selaku Danyonif RK xxx/TS dalam pengelolaan anggaran pada penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya terjadinya Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Yang Dilakukan Oleh

Letkol Inf xxxxx, S.A.P., M.I.Pol (Nomor: Klasifikasi RAHASIA), terhadap penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, istilah “*strafbaar feit*” diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut..<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 32.

<sup>23</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, halaman 70.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>24</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>25</sup>

a. Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, , halaman 55

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 53.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.<sup>27</sup>

Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aaksara, halaman 137.

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>28</sup>

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh sebab itu maka harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu

---

<sup>28</sup> P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183.

<sup>29</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, halaman 38.

unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.<sup>30</sup>

Tindak pidana pada perbuatan pelakunya yang dapat dikenakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana ini untuk menyatakan perbuatan seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum**

Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara

---

<sup>30</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal: 22 Februari 2025, Pukul 21.00 Wib.

(hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>31</sup> Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>34</sup> Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggung

---

<sup>31</sup> Ismail Koto. (2021). “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora Ke 1, halaman 458

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 462

<sup>33</sup> Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. halaman 96

<sup>34</sup> H.M. Hamdan. 2010. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, Medan: USU Press. halaman 59

jawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>35</sup>

Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,<sup>37</sup> artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara

---

<sup>35</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana halaman 15.

<sup>36</sup> Moeljatno. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. halaman 59

<sup>37</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. halaman 75

subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>38</sup>

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>39</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>40</sup>

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.<sup>41</sup> Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso. 1998. *Hukum Panitensir Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. halaman 105

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 4

<sup>41</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 5

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 6

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas:<sup>44</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahr lassigkeit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuld ans shies ungs grummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum TNI berdasarkan kasus posisi dan aspek hukum pidana pada KUHP Militer dan KUHP.

### **C. Komandan Batalyon (Danyon)**

Dinamika perubahan situasi Nasional saat ini sangat menuntut peran TNI

---

<sup>43</sup> Vos, dikutip dalam Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Graha Indonesia. halaman 136

<sup>44</sup> E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 12.

sebagai Garda terdepan dan Benteng terakhir kedaulatan Bangsa dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Hal ini juga menuntut kesiapan dan kewaspadaan TNI Oleh karenanya perlu adanya suatu reformasi dan transformasi dalam tubuh TNI pada berbagai bidang. TNI AD melakukan transformasi baik pada bidang pertempuran, teritorial dan kepemimpinan guna meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan pada lingkungan strategis. Untuk menghadapi kondisi yang demikian maka dibutuhkan pola kepemimpinan Visioner dari para komandan satuan jajaran TNI.<sup>45</sup>

Kepemimpinan Visioner ini juga dibutuhkan bagi satuan Batalyon Infanteri dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu sangatlah diperlukan Kepemimpinan Visioner Komandan Batalyon guna meningkatkan profesionalisme prajurit, dengan demikian diharapkan dapat berimplikasi terhadap ketahanan bidang pertahanan dan keamanan.<sup>46</sup>

Komandan Batalyon adalah merupakan jabatan tertinggi di satuan Batalyon Infanteri yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Mayor/Letkol yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin batalyon tersebut. Danyon dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Letnan Kolonel Inf Wadanyon dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Mayor Inf. Kepala Seksi- 1/Lidik dijabat oleh seorang Pama berpangkat Kapten Inf. Kepala Seksi-2/Ops dijabat oleh seorang Pama berpangkat Kapten Inf. Kepala Seksi-3/Personel dijabat oleh seorang Pama

---

<sup>45</sup> Ade David. (2018). "Kepemimpinan Visioner Komandan Batalyon Dalam Peningkatan Profesionalisme Prajurit Guna Mewujudkan Ketahanan Bidang Hankam", *Tesis*, Universitas Brawijaya Malang, halaman 46

<sup>46</sup> *Ibid*,

berpangkat Kapten Inf. Kepala Seksi-4/ Logistik dijabat oleh seorang Pama berpangkat Kapten Inf.<sup>47</sup>

Adapun Tugas Danyon pada Pembinaan Personel, antara lain:<sup>48</sup>

a. Pembinaan Karier.

Sasaran: Pembinaan karier perorangan untuk kepentingan organisasi maupun kesempatan UKP, promosi jabatan dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi yang memenuhi syarat.

b. Pembinaan Perawatan Personel.

Sasaran: Memelihara kekuatan dengan penambahan sesuai alokasi untuk mendukung kebutuhan tugas satuan.

c. Pembinaan Materiil.

1) Penentuan Kebutuhan

Sasaran: a) Kebutuhan materiil satuan sesuai TOP/DSPP. b) Pengajuan kebutuhan materiil yang meliputi kebutuhan senjata, kendaraan, alat optik, alat perhubungan dan peralatan pendukungnya agar sesuai dengan kebutuhan satuan.

2) Pemeliharaan.

Sasaran: Pengecekan materiil dalam rangka pemeliharaan dan pencegahan minimal 1 bulan sekali.

d. Pembinaan Pangkalan

1) Ketertiban Pangkalan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman 57

<sup>48</sup> *Ibid*, Halaman 62

Sasaran: a) Terciptanya pangkalan yang bersih, nyaman, tertib dan rapih.  
 b) Terpeliharanya perumahan, perkantoran dan barak secara baik. c)  
 Terlaksananya disiplin penggunaan listrik dan air secara efektif dan  
 efisien.

## 2) Pemeliharaan

Sasaran. Mampu memelihara prasarana pangkalan dengan baik.

## e. Pembinaan Latihan.

Sasaran: Tercapainya standar kemampuan umum perorangan, kemampuan tugas-tugas dan jabatan serta kesemaptan prajurit yang didukung oleh mental keprajuritan yang tangguh. Pelaksanaan. Melaksanakan latihan perorangan sesuai dengan Proglatsi.

Komandan Batalyon memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kemampuan prajurit, berpikir bahwa prajurit profesional itu harus diciptakan, bukan terjadi begitu saja. Danyon dalam meningkatkan kemampuan prajurit menuju profesionalisme adalah melalui fisik prima, latihan, pembenahan manajemen dan kepemimpinan yang humanis maka akan tercipta prajurit yang profesional.<sup>49</sup>

## D. Penyalahgunaan Kekuasaan

Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Dengan memegang kekuasaan maka secara otomatis

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Halaman 82

yang bersangkutan mempunyai pengaruh, dan hal inilah yang diimpikan oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan legitimasi sehingga nantinya dirinya akan mempunyai pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki. Dengan kata lain memiliki kekuasaan sama artinya dengan mempunyai hak memerintah, hak untuk mengatur atau mengelola sampai pada hak untuk mengambil keputusan penting yang ada. Keinginan itulah yang didambakan oleh sebagian orang, walau terkadang mereka menyadari bahwa apabila ia mendapatkan kekuasaan jika tidak berhati-hati hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri.<sup>50</sup>

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>51</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) saat ini menjadi *tranding topic*, baik di media massa, media cetak maupun media elektronik. *Abuse of Power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap

---

<sup>50</sup> Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia. (2017). *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, Jurnal Publika Vol. 3, No. 1, halaman 81

<sup>51</sup> Eduard Awang Maha Putra, 2024, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: Samudera Biru, halaman 11

sebagai tindakan korupsi. Istilah menyebutkan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.<sup>52</sup>

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.<sup>53</sup>

Pelaku utama dalam banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publik atau Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena di tangan merekalah yang dibebani tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pemerintahan tersebut.<sup>54</sup>

Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan instrumen dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Adapun Instrumen pemerintah tersebut yang dimaksudkan dalam penelitian ini terhadap Aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>52</sup> Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia. *Op.Cit*, halaman 81

<sup>53</sup> *Ibid*,

<sup>54</sup> Sundarso, et.al, 2015, *Teori Administrasi*. Banten: Universitas Terbuka.

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dimana pada Pasal 1 ayat 2 jelas dinyatakan: “Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer”. Selanjutnya masih pada Pasal 1 ayat 3, dinyatakan: “Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer”. Kemudian masih pada undang-undang yang sama, yaitu pada Pasal 7 ayat 1, dinyatakan bahwa: “Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan yang dilakukan oleh oknum TNI maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum disiplin militer. Sebagaimana disebut dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dinyatakan: “segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer adalah pelanggaran hukum disiplin militer”.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer). Sementara itu Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman

yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer).

Adapun penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pada kasus tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Letkol. Inf. xxxxx, S.A.P., M.I.Pol. Dimana oknum tersebut telah melakukan penyalahgunaan jabatan terkait dengan kewenangannya selaku Danyonif RK xxx/TS dalam pengelolaan anggaran pada penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

Bukan hanya di kalangan militer saja namun penyebaran wabah penyakit menular Covid-19 begitu cepat hingga ke wilayah Indonesia termasuk Kota Medan. Dampak Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlindungan terhadap sangat penting tertangani jika tidak mendapat kepastian hukum.<sup>55</sup>

#### **E. Definisi dan Bentuk Kepatuhan Prajurit TNI Pada Pelaksanaan Perintah Kedinasan**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk

---

<sup>55</sup> Faisal Riza, dan Zainuddin. (2020). “Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20, No. 4, halaman 545-556.

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang seraf ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam ketetapannya Prajurit TNI adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit TNI tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada TNI saja.

Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia seorang anggota TNI mempunyai kewajiban tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, menjunjung tinggi sikap disiplin prajurit serta wajib melaksanakan Perintah Dinas. Perintah Dinas sendiri diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dan seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>56</sup> Melanggar Perintah Kedinasan berarti telah tidak mentaati suatu perintah dinas dan dalam militer hal ini dianggap telah melanggar Undang-undang Pidana Militer.

Mengenai pelanggaran terhadap Perintah Dinas dilingkungan Militer diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-undang Pidana Militer yang berbunyi : “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan

---

<sup>56</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, halaman 308

semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatannya yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap Perintah Dinas bagi seorang prajurit militer adalah merupakan tindak pidana. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana militer yang tidak mentaati perintah dinas berlaku asas yang sama dengan proses penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan umum, hanya saja dalam proses penyidikan serta tata caranya berbeda. Artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani.

Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI.<sup>57</sup> Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara dan Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Siddiq, 2010, *Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*, Jakarta: PT Eresco, halaman 6.

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 2

Penegakan suatu disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Secara umum tanggung jawab operasional TNI berada pada Panglima TNI, namun di lapangan tanggung jawab operasional berada pada komandan kesatuan yang memimpin pasukan digaris terdepan. Untuk itu setiap komandan kesatuan diharapkan memiliki sifat tanggung jawab serta dapat memberikan keteladanan kepada prajurit yang berada di bawah komandonya sehingga dapat tercapainya keberhasilan kepemimpinannya dalam menjalankan tugas.<sup>59</sup>

Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi pada perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI adalah merupakan pelanggaran hukum disiplin TNI.<sup>60</sup>

Kedisiplinan bagi anggota TNI merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan, diantaranya adalah terkait dengan perintah kedinasan. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum

---

<sup>59</sup> Rivai Zainal, 1987, *Hukum Militer I*, Bandung: Pusat Infanteri, halaman 34

<sup>60</sup> Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 5.

disiplin militer akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin.

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, serta patuh pada peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Pemberian sanksi dilakukan oleh ANKUM (Atasan Menghukum). Sanksi tindakan disiplin yang dijatuhkan ANKUM berupa tindakan fisik (penjaran dan/atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.<sup>61</sup>

Dalam menyelesaikan pelanggaran hukuman disiplin militer ANKUM pun harus mendapatkan pendapat atau opini dari oditurat militer seperti POM (Polisi Militer) sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer yang nantinya akan dikenakan sanksi berupa tindakan dan hukuman disiplin oleh ANKUM (Atasan Menghukum). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya. Oleh sebab itu ketika perbuatan itu dilakukan oleh anggota TNI, maka ada pertanggung jawaban institusi maupun pertanggung jawaban pidana terhadap setiap perbuatan yang dilakukan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Marjoto, 1958, *Hukum Pidana Tentara*, Bogor: Politea, halaman 42

<sup>62</sup> S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, halaman 5.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas Oleh Danyon Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana**

*Abuse of power* adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.<sup>63</sup>

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.<sup>64</sup>

Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh

---

<sup>63</sup> Khairunas. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power), diakses melalui: <https://iainptk.ac.id>, pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 13.00 Wib.

<sup>64</sup> *Ibid*,

dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang disebut *abuse of power*. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).<sup>65</sup>

Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana.

Persolan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas oleh prajurit TNI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana militer.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, Khairunas. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power).

Tindak pidana militer yang berkaitan dengan ketidaktaatan, antara lain:

1. Insubordinasi

Tindakan yang dilakukan anggota militer yang tidak hormat atau tidak patuh terhadap atasan. Contohnya, menyerang atasan secara fisik, memaksa atasan untuk mematuhi tugas tertentu, atau menyampaikan aduan yang salah tentang atasan.

2. Desersi

Tindakan meninggalkan tugas militer tanpa izin resmi. Desersi dianggap dapat merugikan kesatuan, masyarakat umum, dan negara.

3. Pelanggaran hukum disiplin

Tindakan yang melanggar hukum disiplin militer, seperti Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).

Pasal 126 KUHPM menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Pasal 126 KUHPM ini termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi bawahan, artinya seseorang (bawahan militer atau sipil yang setaraf dengan bawahan) yang berkedudukan sebagai obyek dalam tindak pidana ini tidak termasuk dalam kategori turut melakukan (*medepleger*) sebagai mana yang dimaksud Pasal 55 KUHP atau membantu melakukan (*medeplictege*) sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP untuk itu terhadapnya tidak bisa dikenakan pidana.

Unsur bersifat melawan hukum yang dijadikan sebagai alat pemaksa oleh Terdakwa dalam pasal ini ada dua alternatif yaitu “dengan Sengaja menyalahgunakan kekuasaan” atau “dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan (*aanmatiging van gezag*)”, yang menurut S.R. Sianturi keduanya hampir tidak ada perbedaan yaitu antara tindakan yang menyimpang dalam kapasitas jabatan resmi dengan melebihi kekuasaan yang ada pada dirinya.

Adapun terkait dengan penulisan dalam penelitian ini perbuatan Komandan Batalyon (Danyon) yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas selain Tindakan yang dilakukan anggota militer yang tidak hormat atau tidak patuh terhadap atasan dan Tindakan yang melanggar hukum disiplin militer adalah tindak pidana penyalahgunaan dan penggelapan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit. Dimana seharusnya Danyon mematuhi dan menjunjung tinggi segala aturan pada institusi TNI dan perintah atasan terhadap dirinya selaku pimpinan batalyon terhadap perlakukannya pada bawahan yang menjadi kewenangannya.

Unsur penting yang dimaksudkan adalah “penyalahgunaan wewenang, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara”. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan peruntukkan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak pidana korupsi oleh karena sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara.

Artinya bahwa sekalipun itu dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah merupakan tindak pidana.

Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela, oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Akan tetapi malahan sebaliknya, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan perundang-undangan mengatur tentang bagaimana perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan itu harus bersifat merugikan keuangan negara, maka tindakan ini rentan dan seringkali ditemui di kalangan aparatur negara atau pegawai negeri sipil.

Mengingat peranan dan kedudukan Komandan Batalyon (Danyon) Yonif RK xxx/TS adalah sebagai prajurit TNI dan aparatur negara yang juga memegang kekuasaan, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri Komandan Batalyon (Danyon) terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan atau kekuasaannya.

Adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Komandan Batalyon (Danyon) Yonif RK xxx/TS pada penulisan dalam penelitian ini adalah terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan pada pelanggaran perintah atasan dengan melakukan penggelapan anggaran dana peruntukan penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

### **B. Penegakan Hukum Anggota Militer Melakukan Tindak Pidana**

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*), mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut meliputi pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak. Sesuai dengan asas Negara Hukum, pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka alat perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu.<sup>66</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Edisi 4, Yogyakarta: Liberty, halaman 57

<sup>67</sup> Buku Saku Prajurit Psl.21, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum

Dalam hal kedudukannya didepan hukum, Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga Negara yang lain, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara baik Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, maupun Hukum Acara Pidana. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia dalam pengaturan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan hukum tersendiri. Dengan demikian anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Putusan putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan kehidupan masyarakat militer.<sup>68</sup>

Dalam lingkungan anggota angkatan bersenjata diperlukan adanya suatu sejenis peraturan-peraturan yang di dalamnya untuk mencapai tugasnya dan mampu menegakan keadilan dan hukum serta mampu menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentuk angkatan perang. Institusi Militer merupakan insitusi unik karena peran dan posisinya yang khusus dalam struktur hukum kenegaraan.<sup>69</sup>

Setiap anggota angkatan bersenjata atau disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai kewajiban tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit menjunjung tinggi sikap disiplin prajurit serta wajib melaksanakan Perintah

---

<sup>68</sup> Eni Purwanti. (2010). Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Yang Tidak Mentaati Perintah Dinas, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, halaman 3

<sup>69</sup> Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, halaman 2

Jabatan. Perintah Dinas sendiri diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dan seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mencerminkan sikap anggota militer yang selalu berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang mengabdikan dirinya pada negara dan seharusnya tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Seorang prajurit TNI memiliki perintah atasan dan perintah dinas didefinisikan sebagai berikut:

1. Perintah Atasan

Pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum menggunakan istilah perintah jabatan Pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum menggunakan istilah perintah jabatan yang merupakan salah satu unsur dari penentuan pertanggungjawaban pidana (*personal responsibility*) atau dasar-dasar peniadaan pidana.

2. Perintah Dinas

Suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dari seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban untuk mematuhi perintah atasan dan perintah dinas berada di kesatuan secara terus menerus sepanjang waktu dinasnya dan tidak diperbolehkan untuk menolak apalagi menentang perintah kedinasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum militer yang dalam pengertiannya

adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang kekuasaan memeriksa dan mengadili, mengenai seorang prajurit yang diperiksa dan diadili karena suatu perkara pidana dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>70</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum pidana militer yang dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer. yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bilamana pelanggarnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>71</sup>

Pengungkapan *actus reus* di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Tentunya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil. Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan pemberian

---

<sup>70</sup> SR. Sianturi. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, halaman 28.

<sup>71</sup> S.R. Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Cet.2*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

perlindungan ini untuk memberikan jaminan terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.<sup>72</sup>

Mengenai Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Tentara Nasional Indonesia berada di Pengadilan Militer. Hal itu tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 1 yang berbunyi: Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara.

Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota militer terdapat tingkatan-tingkatannya yaitu:<sup>73</sup>

1. Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer. Pengadilan Militer ini mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat kapten kebawah.
2. Tingkat Kedua yaitu Pengadilan Militer Tinggi yang bewenang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat Mayor keatas serta memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.
3. Tingkat Ketiga yaitu Pengadilan Militer Utama yaitu Pengadilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang

---

<sup>72</sup> Ismail Koto. 2022. Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Medan: UMSU Press, halaman 12

<sup>73</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, Jakarta, halaman 308.

telah diputuskan pada tingkat pertama oleh pengadilan militer utama yang diminta banding.

Pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia seorang anggota TNI mempunyai kewajiban tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, menjunjung tinggi sikap disiplin prajurit serta wajib melaksanakan Perintah Dinas. Perintah Dinas sendiri diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dan seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>74</sup>

Contoh sebuah kasus pada penulisan dalam penelitian ini, yang terjadi di lingkungan TNI seorang Komandan Batalyon melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyalahgunaan dan penggelapan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit.

Dalam kasus tersebut jelas bahwa telah ada unsur tindak pidana dimana terdapat unsur bersifat melawan hukum, kesengajaan atau *dollus*. Seorang prajurit TNI harus melaksanakan perintah dinas yang diberikan oleh atasan atau pemimpin akan tetapi dia justru melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaannya dengan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan anggaran militer yang berarti telah tidak mentaati suatu perintah dinas dan dalam militer hal ini dianggap telah melanggar Undang-undang Pidana Militer.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. halaman 308.

Dalam Pelaksanaan penyelesaian perkara Pidana militer maka diperlukan suatu kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim memutuskan sanksi pidana perlu memperhatikan kebutuhan pelaku sesuai pada teori pembedaan maka harus memberikan manfaat selain pembalasan mematuhi ketertiban dalam bermasyarakat. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

1. Mengadili Tindak Pidana Militer, yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah
  - a) Prajurit;
  - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
  - c) Anggota suatu golongan, jawatan, badan atau yang dipersamakan, atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang;
  - d) Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c, tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan ketua mahkamah agung harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.<sup>75</sup>

Prajurit melakukan suatu tindak pidana dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana biasa maupun pidana militer diproses melalui peradilan militer yang menjadi penyelesaian kasus pidana militer berbeda dengan pidana umum oleh karenanya di atur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pengadilan Militer Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini

---

<sup>75</sup> Arlina Permanasari. Jurnal Hukum Humaniter. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS). Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Vol. 2, No. 3, halaman 514.

untuk melakukan penyidikan” yang artinya dalam Undang-undang ini yang diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan yaitu Ankom dan Pejabat Polisi Militer.

Prajurit TNI wajib melaksanakan segala bentuk peraturan, tunduk pada peraturan perundang-undang dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan sukarela dan bertanggungjawab maupun mempunyai jiwa mengabdikan kepada negara secara sukarela sehingga apabila seorang prajurit TNI melakukan dengan sengaja tidak taat atas perintah atasan maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai bentuk tindakan yang telah dilakukannya. Dan pertanggungjawaban seorang anggota TNI atas segala tindakan yang tidak sesuai peraturan sudah diatur di dalam peraturan yang lebih khusus yaitu peraturan militer.

Mengenai pelanggaran terhadap Perintah Dinas dilingkungan Militer diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-undang Pidana Militer yang berbunyi :

2. Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatannya yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.
3. Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun
4. Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua diduakalikan;

Ke-1. Apabila petindak itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seorang atasan;

Ke-2. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Ke-3. Apabila dua orang atau lebih bersama-sama sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu,

Ke-4. Apabila petindak sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu;

Ke-5. Apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap Perintah Dinas bagi seorang prajurit militer adalah merupakan tindak pidana. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana militer yang tidak mentaati perintah dinas berlaku asas yang sama dengan proses penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan umum, hanya saja dalam proses penyidikan serta tata caranya berbeda. Adapun pihak yang benvenang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana militer juga berbeda dengan pihak-pihak yang menyelesaikan perkara di peradilan umum khususnya mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMIL) yang tercantum

dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pihak yang berwenang dalam penyidikan perkara tindak Pidana Militer meliputi :

3. Ankum
4. Polisi Militer
5. Oditur Militer

Dari ketiga penyidik tersebut kesemuanya diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan dikesatuannya. Adapun wewenang yang ada pada penyidik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ankum, yaitu singkatan dari Atasan Yang Berhak Menghukum yaitu atasan yang langsung mempunyai wewenang untuk inenjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 74 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan kewenangan Ankum yang terdiri dari:
  - 1) Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik.
  - 2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik.
  - 3) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik.
  - 4) Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

- b. Polisi Militer, berwenang untuk melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- c. Oditur Militer, Dalam pasal 67 KUHAPMIL menyebutkan bahwa wewenang dan Oditurat Militer adalah ;
  - 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang tedakwanya :
    - a) Prajurit yang berpangkat kapten kebawah
    - b) Mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang termasuk tingkat kepangkatan kapten kebawah
    - c) Seseorang yang tidak termasuk golongan prajurit serta anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang harus diadili oleh Pengadilan Militer
  - 2) Sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan
  - 3) Peradilan Umum dalam perkara Pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini
  - 4) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Dilingkungan Tentara Nasional Indonesia selain bisa dijatuhi hukuman pidana juga dapat dijatuhi hukuman disiplin, hal ini berbeda dengan penyelesaian perkara di peradilan umum, sebab mengingat TNI selain tunduk pada ketentuan perundang-undangan juga tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Menjunjung tinggi disiplin prajurit. Hal ini berarti setiap prajurit TNI wajib melaksanakan segala

bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan seksama dan bertanggungjawab. Mengenai segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Tindak Pidana di lingkungan militer dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*)
2. Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militaire delict*)

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a) seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (pasal 73 KUHPM)
- b) Kejahatan Desersi (pasal 87 KUHPM)
- c) Meninggalkan Pos Penjagaan (pasal 118 KUHPM)
- d) Seorang anggota militer yang tidak mentaati perintah dinas (pasal 103 KUHPM).

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seseorang militer. Misalnya, seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malah justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.

Adapun pelanggaran pada Perintah Dinas dalam militer adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>76</sup>

Syarat-syarat dari perintah Dinas sendiri meliputi :

1. Materinya harus merupakan satu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksana perintah berstatus militer dan dalam hubungan atasan bawahan.

---

<sup>76</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Op.Cit.*, halaman 308.

3. Materi perintah tersebut dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Mengenai persyaratan suatu perintah dinas tersebut bahwa perintah atau kehendak tersebut harus ada hubungannya dengan kepentingan dinas militer. Kepentingan dinas militer pada umumnya berarti suatu keadaan seiaman atau sedang melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Dan diperluas dengan pekerjaan yang berkenaan dengan kedinasan militer. Artinya bahwa dinas militer itu dipentingkan atau diutamakan. Jadi suatu kehendak atau perintah yang ada hubungannya dengan kepentingan dinas militer berarti selain dari perintah yang berisikan suatu pelaksanaan atau perbuatan yang mendukung atau mementingkan pelaksanaan dari perintah yang diharuskan. Hubungan pemberi perintah dan penerima atau pelaksana yang sama-sama berstatus militer adalah hubungan antara atasan dan bawahan.

Apabila seorang militer yang lebih rendah pangkatnya dan tidak mempunyai kualifikasi sebagai atasan menurut pasal 53 ayat 1 ke-3 KUHPM memerintahkan seorang yang lebih tinggi pangkatnya, walaupun misalnya isi perintah itu mengenai pekerjaan tersebut namun bukanlah merupakan isi perintah dinas, karena hubungan mereka bukan sebagai atasan (pemberi perintah) dengan bawahan (penerima perintah). Dalam hal ini seorang atasan tidak harus selalu merupakan atasan langsung dari bawahan penerima perintah.

Setiap atasan dapat memberikan perintah dinas kepada seorang bawahan, akan tetapi atasan itu sendiri harus menyadari bahwa perintah yang diberikan itu

selidak-tidaknya harus ada hubungannya dengan kepentingan dinas militer, dan perintah tersebut dapat dilaksanakan oleh yang menerima perintah.

### **C. Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022 Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Tidak Mentaati Perintah Dinas**

Tindak pidana dengan sengaja tidak taat pada atas merupakan tindak pidana militer yang bersifat khusus militer dan tidak diatur di dalam hukum pidana umum (KUHP). Prajurit TNI dengan sengaja tidak taat perintah atasan berdasarkan Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022. Berdasarkan penguraian diatas yang sudah dijelaskan oleh penulis pada sub-bab sebelumnya, terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak taat atas perintah atasan oleh prajurit TNI dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan sanksi Pidana tambahan akan dibahas dalam pemaparan berikut ini.

Pada hukum pidana merupakan sebagai merupakan sanksi penjara dan denda untuk yang atas perbuatannya telah melanggar ketentuan dari hukum pidana dan pidanaan dapat didefinisikan bahwa sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, maka sebab itu pidana dapat diartikan dengan penghukuman.

#### **1. Teori Relatif dan tujuan**

Mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain dengan tujuan teori ini untuk menciptakan ketertiban dilingkungan masyarakat, oleh sebab itu teori ini penganut pembenaran yang terletak pada tujuannya seperti sanksi pidana bukan

mata-mata untuk orang yang membuat kesalahan dan mencegah untuk mengulangi perbuatan yang sama guna tercapainya ketertiban dilingkungan masyarakat.

Pada uraian di atas sebagai bertujuan untuk pencegahan kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat terdapat teori yang muncul yakni sebagai berikut:

- a. Pencegahan khusus yakni ditunjukan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dapat merugikan orang lain. bertujuan untuk memperbaiki sifatnya dan menjadikannya seorang yang patuh pada peraturan yang berlaku dilingkungan masyarakat.
- b. Pencegahan umum yang diarahkan untuk ketertiban di masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan pencegahan umum dapat tercapainya tujuan dari tindak pidana untuk mencegah untuk tidak suatu melakukan tindak pidana.

## 2. Teori Gabungan

Bahwa teori ini merupakan pemidanaan yang bersifat pluar oleh sebab itu mengabungkan dari relatif (tujuan) absolut (pembalasan) guna tercapainya ketertiban dimasyarakat. Dan teori ini di perkuat dengan mendapat oleh ahli hukum. Dalam hal ini dibenarkan harus ada keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk dari pembangkangan terhadap perintah atasan padahal perbuatan tersebut sangat dilarang terjadi didalam lingkungan TNI dan merupakan kejahatan yang serius dan perlu diperhatikan secara khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran sekecil apapun akan berpengaruh pada lingkungan TNI dan memang seharusnya

tujuan pidana militer dan umum merupakan bentuk dari kesejahteraan negara dan bagi lingkungan masyarakat.

### 3. Teori Kontemporer

Pada dasarnya teori ini gabungan dari teori Absolut, Relatif dan Gabungan dengan adanya perubahan dan tujuan pada teori ini yakni memberikan efek jera, edukasi, rehabilitasi dan pengendalian social kepada pelaku tindak pidana yakni:

#### a. Teori Efek Jera

Berguna untuk pelaku tindak pidana dengan tujuan pidana yakni untuk berfungsi sebagai efek jera supaya terdakwa tidak membuat perilaku yang dilarang oleh Undang-undang.

#### b. Teori Ajaran

Pada dasarnya teori ini sebagai pembelajaran seperti perbuatnya yang baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Sehingga lingkungan masyarakat dapat memahami dan berhati-hati dalam melakukan apapun, yang Berguna jika seorang melakukan perbuatan yang terlarang maka tersebut dapat memperoleh suatu hukuman yang telah ia perbuat.

#### c. Teori Rehabilitasi

Seorang yang telah melakukan tindak pidana diharapkan akan menjadi sosok yang lebih baik lagi dari sebelumnya ia melakukan tindak pidana dan diharapkan untuk kehidupan sehari-hari dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat.

#### d. Teori Pengendalian Sosial

Berguna untuk melindungi masyarakat atas apa yang telah ia perbuat dengan terdakwa ditempatkan disuatu tempat agar tidak memicu bahaya yang diperbuatnya dan membuat masyarakat takut.

e. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara dengan melibatkan terdakwa, korban, keluarga dan dari aspek lainya yang tentunya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan memperoleh suatu keadilan seadil-adilnya.

Bahwa kasus ini dengan menggunakan teori kontemporer mengenai memberikan efek jera adalah suatu yang tepat untuk digunakan didalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa yakni Danyon Infantri RK xxx/TS yang atas perbuatanya dengan sengaja tidak taat atas perintah atasan atas perbuatanya melanggar Sapta Marga ke-5: Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Sumpah prajurit poin kedua: Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

Oleh sebab itu mengenai sanksi pidana yang dijatukan oleh hakim dapat mempertimbangkan dengan maksimal 2,4 tahun penjara dengan unsur-unsur yang ada maka tepat sekali hakim mengenakan saksi berupa Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum pidana Militer (KUHPM) berbunyi “Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja” dan terdakwa dijatuhi sanksi penjara selama 6 bulan oleh majelis hakim militer dan

ditambah dengan pidana pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 6 huruf b ke 1 KUHPM yang berbunyi :

“Ke-1 : Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pemecatan haknya untuk memenuhi angkatan bersenjata.

Ke-2 : Penurunan pangkat

Ke-3 : Pencabutan hak-haknya yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Dan dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM juga mengatur tentang pemecatan:

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain daripada yang di tentukan dalam Pasal 39, dapat dipatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan di pandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”

Untuk mendefinisikan pertimbangan hakim adalah suatu yang mendasari atas dipertimbangkan hakim supaya dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mengamati segala aspek yang berkepribadian yuridis, filosofis dan sosiologi. Berguna untuk terwujudnya suatu keadilan hukum dan keadilan di lingkungan masyarakat umum.

Sifat hakikatnya dari sanksi secara sederhana dapat dibedakan antara sanksi positif yang merupakan suatu imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman.

Adapun penjelasan mengenai pidana utama yang terdapat dalam Pasal 6 huruf a KUHPM, yakni:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman kepada pelaku kejahatan yang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sangat berat. Pasal 255 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak dimuka umum.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara, merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang lebih ringan dari pidana mati. Pidana penjara seperti mengambil hak-hak dari terhukum atas kebebasannya dalam berkeliarannya dilingkungan masyarakat. Bagi seorang militer, saat ia dijatuhkan hukuman oleh pengadilan militer maupun dijatuhkan hukuman oleh pengadilan maupun dijatuhkan hukuman oleh pengadilan umum selama tidak dipecat dari dinas militer, menjalani pidana tersebut di Lembaga Perasyarakatan Militer, kalau terpidana dipecat, maka pelaksanaan menjalani hukuman di rumah permasyarakatan umum.

Atas apa yang sudah dilanggar oleh terdakwa makanya terdapat unsur-unsurnya, antara lain:

1. Unsur pertama militer;
2. Unsur kedua yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu menolak suatu perintah dinas harus ada syarat-syarat sebagai berikut: materinya mengenai

suatu kepentingan (dinas) militer, pemberi dan penerima perintah sama-sama berstatus militer dimana yang pertama merupakan atasan dari keduanya.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan sengaja tidak taat atas perintah atasan oleh prajurit TNI putusan Nomor 25-K/PMU/BDG/VI/2022, Pengadilan Militer Bandung telah memutus terdakwa Danyon Infantri RK xxx/TS bersalah yakni pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan pidana tambahan pemecatan Dinas TNI.

Hakim juga wajib memperhatikan ketentuan yang memberikan perintah dinas dan perintah atasan, perintah tersebut harus dengan kepentingan militer dan memperhatikan kondisi dan kesiapan untuk diperintah dalam fakta persidangan terdakwa Danyon Infantri RK xxx/TS menjelaskan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang pada penggunaan anggaran terhadap Batalyon yang dipimpinnya dilatar belakangi dengan faktor keuangan yang menurutnya kurang selama ia menjadi pimpinan di Batalyon Infantri RK xxx/TS tersebut. Karena itu meskipun perbuatan terdakwa diatur secara khusus didalam Kitab Undang-Undang 39 tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 103 ayat (1).

Kemudian menggunakan teori Teori Pendekatan Seni dan Intuisi sebab mengenai penjatuhan pidana berdasarkan pada pemikiran dan keyakinan hakim. Akan tetapi dalam teori ini mempunyai kelemahan yakni jika dalam memutuskan hakim hanya menggunakan pemikiran dan keyakinannya dikhawatirkan adanya kekeliruan dalam menjatuhkan sanksi. Dan juga hakim bukan manusia yang maha benar akan tetapi hakim juga seorang manusia yang tidak luput dari

kesalah dan dosa, Karena dalam persidangan terdakwa Danyon Infantri RK xxx/TS bersikap kooperatif yang berguna untuk mempercepat proses persidangan dan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya di depan majelis hakim. Dan teori terakhir yang digunakan untuk pertimbangan hakim yakni Teori Ratio Decidendi ini menjelaskan bahwa mengenai penjatuhan sanksi yang berdasarkan pada filsafat guna mempertimbangkan hal-hal yang aspeknya berkaitan pada suatu persidangan.

Bilamana filsafat dikaitkan dengan kepribadian dan rasa keadilan pada diri seorang hakim dan undang-undang sesuai dengan suatu perkara berkaitan dengan subjek sengketa untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan. Dan sebagai hakim sebelum menjatuhkan saksi tidak luput dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya terhadap terdakwa, yakni:

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit poin ke-2;
2. Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak mental disiplin prajurit TNI lainnya;
3. Terdakwa sudah tidak mempunyai jati diri lagi sebagai seorang prajurit TNI AD;
4. Terdakwa Kembali kesatuan karena ditangkap.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan terkait dengan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini, maka perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan tidak mentaati perintah dinas dan penggelapan dana anggaran pada oleh Danyon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, telah terbukti dan diakuinya dalam persidangan peradilan militer berdasarkan putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022, bahwasanya pada kewenangannya selaku Danyonif dalam pengelolaan anggaran penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit, bahwa dirinya memang benar telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan tidak mentaati perintah dinas dan penggelapan dana anggaran tersebut.
2. Penegakan hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana, proses hukum dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPMIL) yang tercantum dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pihak yang berwenang dalam penyidikan perkara tindak Pidana Militer meliputi : Ankom, Polisi Militer, Oditur Militer. Selanjutnya setelah berkas untuk acara persidangan dinyatakan cukup, maka perkara akan disidangkan melalui Peradilan Militer.
3. Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022 terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas, berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan Danyon Infantri RK xxx/TS menjelaskan bahwa

perbuatan penyalahgunaan wewenangan pada penggunaan anggaran terhadap Batalyon yang dipimpinnya dilatar belakangi dengan faktor keuangan yang menurutnya kurang selama ia menjadi pimpinan di Batalyon Infantri RK xxx/TS, dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat.

## **B. Saran**

1. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas oleh Danyon Yonif RK xxx/TS dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada perintah tugas dan melakukan penggelapan pada pengelolaan anggaran penyaluran dana Covid-19 dan untuk kebutuhan bahan baku ekstra puding personel Yonif RK xxx/TS dalam rangka mendukung gizi Prajurit. Oleh sebab itu maka sebaiknya Institusi TNI dalam menyalurkan bantuan pendanaan kepada Satuan Batalyon harus melakukan pengawasan secara ketat dalam pemakaian dan penggunaan anggaran yang disertai laporan secara intensif kepada pihak atasan dan/atau Markas Komando Militer yang menyalurkan pendanaan tersebut.
2. Penegakan hukum anggota militer melakukan tindak pidana harus dilaksanakan dengan cepat dan akurat pada penegakan hukumnya, melalui perangkat penyidik militer yang mengusut sebuah kasus pidana. Dimana prajurit TNI yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum pada disiplin militer jelas melanggar saptamarga militer itu sendiri.
3. Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/2022 terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mentaati perintah dinas. Seharusnya juga melibatkan para pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan

penggelapan pada dana anggaran yang telah diterima, seperti pada bawahan Danyon itu sendiri. Dimana pasti telah menikmati pula hasil perbuatan jahat tersebut pada diri masing-masing personilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Purba, Ramen, et.al., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Adiputra, M.S. et al, 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amiruddin & Zainal Asikin,. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aaksara.
- Djoko Prakoso. 1998. *Hukum Panitensir Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Eduard Awang Maha Putra, 2024, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: Samudera Biru.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.

- H.M. Hamdan. 2010. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Medan: USU Press.
- Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Edisi 4, Yogyakarta: Liberty.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ismail Koto. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press,
- Marjoto, 1958, *Hukum Pidana Tentara*, Bogor: Politea.
- Moeljatno. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Siddiq, 2010, *Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*, Jakarta: PT Eresco.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, halaman 183.
- Rivai Zainal, 1987, *Hukum Militer I*, Bandung: Pusat Infanteri.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish
- S.R Sianturi, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia.
- S.R. Sianturi. 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Cet.2*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

Sundarso, et.al, 2015, *Teori Administrasi*. Banten: Universitas Terbuka.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.

Vos, dikutip dalam Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Graha Indonesia.

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika,

-----, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Analisis Putusan Nomor: 25-K/PMU/BDG/VI/ 2022

## C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Ade David. (2018). “Kepemimpinan Visioner Komandan Batalyon Dalam Peningkatan Profesionalisme Prajurit Guna Mewujudkan Ketahanan Bidang Hankam”, *Tesis*, Universitas Brawijaya Malang.

Arlina Permanasari. Jurnal Hukum Humaniter. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS). Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Vol. 2, No. 3.

Buku Saku Prajurit Psl.21, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum

Eni Purwanti. (2010). “Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Yang Tidak Mentaati Perintah Dinas”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Faisal Riza, dan Zainuddin. (2020). “Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20, No. 4.

Ismail Koto. (2021). “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora Ke 1.

Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia, Jurnal Publika Vol. 3, No. 1.

Ryan Maulana. (2023). “Dengan Sengaja Tidak Taat Perintah Atasan Oleh Prajurit TNI”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1.

#### **D. Internet**

Bernadetha Aurelia Oktavira. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal: 22 Februari 2025, Pukul 21.00 Wib.

Khairunas. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power), diakses melalui: <https://iainptk.ac.id>, pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 13.00 Wib.

Kodim 1707/Merauke. Setiap Prajurit Wajib Melaksanakan Perintah Dalam Menjalankan Kedinasan, diakses melalui: <https://kodim1707merauke.com>, pada tanggal: 21 Februari 2025.